

237 / 16-09-10



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1211/MENKES/SK/VIII/2010**

TENTANG

**PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, perlu membentuk Panitia Antar Kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Badan Pengawas Rumah Sakit;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Per/Menkes/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT.**
- KEDUA** : Susunan dan Organisasi Personalia Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas:
1. melakukan pengharmonisasian terhadap substansi materi dan teknik perancangan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Pengawas Rumah Sakit; dan
 2. melakukan rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Pengawas Rumah Sakit.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antar Kementerian bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KELIMA** : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada anggaran belanja Kementerian Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2010

MENTERI KESEHATAN,



M. Hamzah
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1211/MENKES/SK/VIII/2010
Tanggal : 26 Agustus 2010

**SUSUNAN DAN ORGANISASI PERSONALIA PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT**

- Pelindung** : Menteri Kesehatan
- Pengarah** : Para Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- Ketua** : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- Sekretaris** : Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan
- Anggota** :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan
 2. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan
 3. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan
 4. Direktur Bina Pelayanan Medik Keperawatan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan
 5. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan
 6. Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan
 7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
 8. Hayu Sihwati Lestari
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, Sekretariat Negara



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

9. Rejeki Wijastuti
Kepala Subbagian Pendidikan, Agama, dan Pariwisata,
Bagian Kesejahteraan Rakyat, Biro Peraturan
Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan
Rakyat, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang
Perundang-undangan, Sekretariat Negara
10. Roosiane Indirasari, SH, M.Si
Kepala Seksi II SubDirektorat Bidang Kesra Direktorat
Harmonisasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan Kementerian Hukum dan HAM
11. Suyadi, SE, Msi
Kepala Seksi Anggaran IE-3, Ditjen Anggaran
Kementerian Keuangan
12. Purwadhi Adhiputranto
Kepala Seksi Kebijakan Badan Layanan Umum,
Subdirektorat Kebijakan dan Standardisasi Teknis,
Direktorat Pembinaan PK BLU, Ditjen Perbendaharaan
Kementerian Keuangan

Sekretariat

- : 1. Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum
dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian
Kesehatan
2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas, Sekretariat
Ditjen Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH